



**UNIVERSITA ISLAM NEGERI RADEN
FATAH FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
AHWAL SYAKHSHIYYAH**

**RANCANGAN PEMBELAJARAN
SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM KELUARGA KONTEMPORER	HKI 5052	Matakuliah Umum	2	5	-
OTORISASI	Dosen Pengembang Prodi	Koordinator RMK		Ka PRODI	
	Dr. Qodariah Barkah M.H.I			Dr.Arne Huzaimah S.Ag.M.Hum	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL- HUKUM KELUARGA KONTEMPORER				
	PLO-09 P3 C01	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. Menguasai konsep teori dalam bidang hukum keluarga kontemporer. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi hukum keluarga kontemporer.			
	CP-MK				

	M 1 M 2	Mahasiswa dapat memahami pengertian hukum keluarga kontemporer. Mahasiswa dapat memahami masalah-masalah kehidupan yang sedang terjadi sekarang dan masa lalu Mahasiswa dapat memahami asas-asas dan cara-cara penyelesaian yang ada didalam keluarga Islam Kontemporer
Deskripsi MK	Pada matakuliah ini mahasiswa belajar Hukum Keluarga Kontemporer yang mampu memahami masalah-masalah dalam hukum keluarga yang bersifat kekinian.	
Materi Pembelajaran/ pokok bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pengertian Hukum Keluarga Islam Kontemporer dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam kontemporer 2. Menjelaskan Batas Umum Usia Nikah 3. Menjelaskan Pengertian dan Konsep Perkawinan 4. Menjelaskan Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan 5. Menjelaskan Poligami dan Poliandri 6. Menjelaskan Perceraian dan Khuluk 7. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Suami istri 8. Menjelaskan Nikah Mut'ah 9. Menjelaskan Hak Bekerja di Luar Rumah bagi Istri 10. Menjelaskan <i>Kafa'ah</i> dan Pernikahan Perempuan atas Dirinya 11. Menjelaskan Perjanjian Perkawinan 12. Menjelaskan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dll. 	
Pustaka	<p>Hasbi ash Shiddieqi, <i>pokok-pokok pegangan imam mazhab dalam membina hukum Islam</i>, (Jakarta: Bulan Bintang,1973)</p> <p>Kharlie, A. T., & SH, M. (2020). <i>Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum</i>. Prenada Media.</p>	